

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PADANG
NOMOR : 08 TAHUN 2024**

Tentang

**TIM REKON INTERNAL PNBP (ANTARA UNIT PENGELOLAAN LPU,
PENGELOLAAN BMN SERTA PENGELOLA KEUANGAN DAN AKUNTANSI)
LPP RRI PADANG TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA LPP RRI PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pengelola PNBP (Pengelola LPU, BMN, serta Keuangan dan Akuntansi), maka dipandang perlu untuk menunjuk para pelaksana kegiatan Pengelola PNBP (Pengelola LPU, BMN, serta Keuangan dan Akuntansi) pada LPP RRI Padang secara rutin setiap bulan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu menunjuk Tim Pelaksana kegiatan penyusunan Pengelola PNBP (Pengelolaan LPU, Pengelolaan BMN, serta Pengelola Keuangan dan Akuntansi) pada LPP RRI Padang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - 7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER - 11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER - 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per - 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PADANG TENTANG TIM REKON INTERNAL PNBP (ANTARA UNIT PENGELOLAAN LPU, PENGELOLAAN BMN SERTA PENGELOLA KEUANGAN DAN AKUNTANSI) LPP RRI PADANG TAHUN ANGGARAN 2024.**
- Kesatu** : Mengangkat dan menetapkan Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tim Rekon Internal PNBP (Pengelolaan LPU, Pengelolaan BMN, serta Pengelola Keuangan dan Akuntansi) pada LPP RRI Padang Tahun 2024. dalam kolom 2 pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tim bertugas mengkoordinasikan dan mencocokkan data Kontrak Kerjasama PNBP untuk menjadi Berita Acara Rekonsiliasi.
- Ketiga** : Tim bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala LPP RRI Padang.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dan berakhir tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Padang

Pada tanggal : 03 Januari 2024

Kepala RRI Padang



Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si
(NIP. 19740405 199403 1 006

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Padang

Nomor : 08 Tahun 2024

Tanggal : 03 Januari 2024

**TIM REKON INTERNAL PNB (ANTARA UNIT PENGELOLAAN LPU,
PENGELOLAAN BMN SERTA PENGELOLA KEUANGAN DAN AKUNTANSI)
LPP RRI PADANG TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	J A B A T A N
1	2	3	4
1.	Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si	Penanggung Jawab	Kepala LPP RRI Padang
2.	Julizar, S. Sos., M.M	Ketua	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya
3.	Abdul Mujib, S.E	Anggota/ Operator Keuangan	Penyusun Laporan Keuangan
4.	Devega Irman, A. Md	Anggota/ Operator BMN	Pengelola BMN
5.	Winda Pakpahan, A.Md.Pjk	Anggota/ Petugas Penyetor	Verifikator Pajak
6.	Tri Indah Lestari, A.Md	Anggota/ Pengelola LPU	Pengelola Pemasaran

Ditetapkan di: Padang

Pada tanggal : 03 Januari 2024

Kepala RRI Padang



Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si
NIP. 19740405 199403 1 006